



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon: (0756) 21602 Faksimile (0756) 21502,

Laman <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el disdikbud.pessel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor : 000.5.2.9/7/DPD/2026

TENTANG

PENUNJUKKAN ADMINISTRATOR PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, dan efektifitas atas penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa dalam rangka untuk percepatan penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk administrator instansi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penunjukan Administrator Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Administrator Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Tugas masing- masing administrator adalah sebagai berikut :

- a. Administrator Unit/ Satuan Kerja/ Perangkat Daerah Bertugas Input Data Unit Kerja, Jabatan, dan Pengguna sesuai Struktur Organisasi Instansi;
- b. Unit Kearsipan II Bertugas Input Data Tata Naskah Dinas dan Klasifikasi Arsip serta Pemberkasan, dan Laporan pemberkasan serta laporan arsip aktif inaktif;
- c. Pencatat Persuratan / Unit Persuratan/TU Bertugas Mengatur Penomoran, Registrasi Naskah Masuk, dan Mengirim Naskah Keluar, serta Memberkaskan Arsip.

KETIGA : Administrator Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas

bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 6 Februari 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MUHAJMIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701107 199702 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.5.2.9/7/DPD/2026
TANGGAL : 6 Februari 2026
TENTANG : PENUNJUKAN ADMINISTRATOR PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	DIAN FITRI, S.Kom	19870517 201101 2 018	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Administrator Unit/ Satuan Kerja/ Perangkat Daerah
2.	ZAMZAIRA, S.I.Pust	19940726 202012 2 007	Arsiparis Terampil	Unit Kearsipan II
3.	DESI HARIATI, S.Si	19931216 202521 2 136	Penata Layanan Operasional	Pencatat Persuratan /Unit Persuratan/TU

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd., M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19701107 199702 1 003